

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan kepada masyarakat pada awalnya dilaksanakan secara manual, baik itu pelayanan informasi maupun pelayanan pendaftaran tanah serta pengukuran sampai pada produk hasil akhir. Informasi yang digunakan masih berbentuk surat dan tatap muka, pengukuran bidang tanah masih menggunakan tangan sebagai ukuran (depa), hasil hitungan masih menggunakan kalkulator dan *taken scale*, gambar peta masih menggunakan rapido dan sablon, sertifikat hak atas tanah masih ditulis tangan dan diketik menggunakan mesin ketik. Sehingga dengan demikian proses pelayanan pertanahan kepada masyarakat memakan waktu yang cukup lama.

Seiring dengan berjalannya waktu serta perkembangan jaman yang telah memasuki teknologi informasi maka tidak ketinggalan pula Badan Pertanahan Nasional-pun telah berkembang dengan sangat pesat, yaitu meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi yang sangat canggih. Pelayanan pertanahan telah dilakukan melalui berbagai kegiatan menggunakan

komputer, mulai dari informasi sampai pada hasil produk akhir berupa surat keputusan ataupun sertifikat hak atas tanah.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 38 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP.No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terlebih lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memroses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dalam hal ini yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang.

Perkembangan teknologi utamanya adalah penggunaan komputer memberi dampak pada perkembangan sistem informasi diberbagai bidang termasuk dalam bidang pertanahan yaitu berkembangnya sistem informasi pertanahan berbasis teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan keberadaan Teknologi Informasi yang saat ini begitu pesat, pemanfaatan teknologi informasi dalam hal pelayanan kegiatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang telah dilaksanakan dengan adanya penyimpanan data melalui komputer baik perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*), penggunaan pemanfaatan citra satelit dan alat *Global Positioning System (GPS)*, serta

pembuatan dan pencetakan peta pendaftaran tanah secara digital. Dengan pemanfaatan teknologi informasi tersebut semua proses pelayanan administrasi dan penyimpanan data melalui sistem komputer, termasuk dengan bantuan citra satelit dan alat *GPS*. Kepastian mengenai letak dan batas bidang tanah serta koordinatnya terkhusus dalam pendaftaran tanah menjadi lebih tepat dan akurat, terlebih lagi untuk saat ini di seluruh kantor pertanahan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia telah dilaksanakan penerapan sistem aplikasi Komputersasi Kantor Pertanahan (KKP), dimana data diakses dan terintegrasi langsung dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat.

Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik semakin menjelaskan pentingnya keberadaan pemanfaatan teknologi informasi. Di dalam Penjelasannya disebutkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-

hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum tersebut Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah atas bidang-bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kewajiban pendaftaran tanah ada pada Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemegang hak atas tanah.

Kewajiban Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di atur dalam Pasal 19 UUPA. Pasal 19 UUPA memerintahkan perlunya dibuat Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dilaksanakan oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Menurut Pasal 1 angka 1 PP pendaftaran Tanah menyatakan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan menentukan dalam hal pendaftaran tanah, bukan hanya sekedar sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 UUPA, tetapi lebih dari itu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjadi tulang punggung yang mendukung berjalannya administrasi pertanahan sebagai salah satu program pertanahan dan Hukum Pertanahan di Indonesia. Latar belakang dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan dalam konsiderannya di bawah perkataan “menimbang”, yaitu:

- a. Bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan;
- b. Bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada pemerintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan;
- c. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yaitu tentang Pendaftaran Tanah dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Ada 4 alasan pokok dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umumnya, yaitu:

1. Peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan baik untuk bermukim maupun kegiatan usaha dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua akan semakin meningkat, dan meningkat pula kebutuhan akan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan;
2. Pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 selama lebih dari 35 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru kurang lebih 16,3 juta bidang yang sudah didaftar;
3. Kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah terletak pada kekurangan anggaran, alat dan tenaga, bidang tanah yang jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas, dan sebagian besar penguasaannya tidak didukung alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya;
4. Ketentuan hukum untuk dasar pelaksanaannya dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran tanah dalam waktu singkat dengan hasil yang lebih memuaskan.

Maria S.W.Sumardjono (2010 : 7) menyatakan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dilatarbelakangi oleh kesadaran semakin pentingnya peran tanah dalam pembangunan yang semakin memerlukan dukungan kepastian hukum di bidang pertanahan. Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat

perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.

Ketentuan pokok dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang tetap dipertahankan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:

1. Tujuan dan sistem pendaftaran tanah, yaitu pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, dan sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
2. Pendaftaran tanah juga tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pertama-tama secara sistematis yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagian yang terutama dilakukan atas prakarsa pemerintah, dan secara sporadis, yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di samping mencabut juga menyempurnakan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yaitu dalam hal:

1. Pengertian Pendaftaran tanah.
2. Asas-asas dan tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah, disamping untuk memberi kepastian hukum, juga dimaksudkan untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan.
3. Prosedur pengumpulan data penguasaan tanah dipertegas, dipersingkat, dan disederhanakan. Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan kepemilikan tanah, faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan. Dari pengalaman masa lalu cukup banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar.
4. Untuk mempercepat pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang harus didaftar dimungkinkan menggunakan teknologi modern, seperti *Global Positioning System (GPS)*, komputerasi dan penyimpanan *database* pertanahan.
5. Dimungkinkan pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan/atau data yuridisnya belum lengkap atau masih disengketakan.
6. Penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak.
7. Pokok-pokok tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi yang pelaksanaannya oleh pihak Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang

sudah mulai dimanfaatkan dengan didukung oleh sumber daya manusianya yang sebagian besar dapat mengoperasikan komputer, tetapi dari sisi lain masih terkendala dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, sebagai gambarannya terutama letak daerahnya sebagian besar daerah pegunungan, iklim atau cuaca yang tak menentu dapat mempengaruhi jaringan dan lain-lain, selain itu masyarakat yang mampu mengoperasikan teknologi informasi masih sangat terbatas dan tidak mendukung, alat Ukur *TS(Total Station)* serta alat *GPS* yang masih terbatas sehingga mengakibatkan pengaksesan data masih lambat dan kurang maksimal.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, dipandang perlu mengkonkritkan pokok permasalahan sebagai suatu obyek yang akan diteliti untuk selanjutnya dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah melalui pemanfaatan teknologi informasi di Kantor Pertanahan kabupaten Enrekang?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yaitu :

1. untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah melalui pemanfaatan teknologi informasi.
2. untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian Ini adalah :

1. Agar hasil penelitian ini menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah berikut faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penerapannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang.
2. Agar penulisan ini dapat dijadikan bahan kontribusi untuk melakukan penulisan serupa dan untuk lebih mengkaji serta dapat mengetahui hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi khususnya mengenai informasi pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah.